

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Perkembangan

AJB Bumiputera 1912 berdiri pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang oleh suatu perkumpulan Guru-guru Hindia Belanda (PGHB). Usaha asuransi jiwa tersebut dinamakan *Onderlinge Levensverzering Maatschappi* atau O.L.MIJ PGHB.

Para perintis di dalam usaha asuransi jiwa ini terdiri dari :¹

- a. M.Ng. Dwidjosejowo sebagai komisaris. Beliau adalah guru bahasa *jawa para kweekschool* di Yogyakarta.
- b. MKH Soebroto sebagai direktur. Beliau adalah guru bahasa melayu pada OSVIA (sekolah bahasa) di Magelang.
- c. M. Adimidjojo sebagai bendaharawan. Beliau adalah mantan guru HIS.

Para pendiri Bumiputera merasa bahwa bentuk perusahaan bersama (mutual) adalah bentuk usaha yang paling tepat karena hal ini sesuai dengan asas gotong royong yang telah lama menjadi kebudayaan bangsa kita. Dengan demikian maka pengertian dari usaha bersama (*Onderlinge*

¹ Hasil Dokumentasi AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, dikutip tanggal 14 Oktober 2016

Levensverzeuring Maatschappi) adalah bahwa kegiatan usaha ini dimiliki oleh peserta asuransi jiwa itu sendiri.²

Pada saat berdirinya usaha ini tidak memiliki modal melainkan dilandasi oleh kemauan keras dan cita-cita yang luhur demi kesejahteraan masyarakat. Sekembalinya dari Jepang, mereka mengadakan pembauran dalam tubuh Bumiputera yang meliputi :³

- a. Tarif-tarif premi
- b. Macam-macam asuransi (plan-plan asuransi).
- c. Perseroan Tanggung Djiwa menjadi Maskapai Asuransi Djiwa Bumiputera 1912.
- d. Diciptakan Badan Perwakilan Anggota yang dipilih dari tiap propinsi.

Mulai tahun 1958, setelah usaha rehabilitasi dan modernisasi dilaksanakan, Bumiputera kembali menunjukkan identitasnya sebagai usaha pribumi yang kuat. Kantor pusat yang berdomisili di Yogyakarta dipandang tidak tepat lagi. Sehingga dipindahkan ke Ibu kota Jakarta untuk menjamin kemajuan lebih lanjut. Gedung yang berlantai lima yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto 85, 87, 89 merupakan bangunan megah yang melambangkan Bumiputera 1912.

² Hasil Dokumentasi AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, dikutip tanggal 14 Oktober 2016

³ Hasil Dokumentasi AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, dikutip tanggal 14 Oktober 2016

Menjelang usianya yang ke-50 yaitu pada tahun 1962 Bumiputera 1912 telah menjadi *Billion Company* yang patut dibanggakan oleh bangsa Indonesia yang tercapai karena kecerdasan dan ketekunan para pengasuhnya yang telah mampu mengatasi berbagai krisis.

Keadaan yang menggembirakan seperti tersebut diatas, kemudian harus mengalami cobaan inflasi yang paling berat. Dengan keluarnya penetapan Presiden (PENPRES) No. 27/65 tentang perubahan nilai uang Rp. 1.000 menjadi 1, menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan akan faedahj asuransi jiwa.⁴

Salah satu usaha untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat umumnya dan anggota pada khususnya, maka Bumiputera mengatakan sistem revaluasi (penilaian kembali) atas polis-polis yang dikeluarkan oleh Bumiputera 1912 syariah kusus dengan perincian sebagai berikut :

Tahun dimulainya Kontrak Asuransi	Indeks Penilaian
1954 dan sebelumnya	1000 : 1000
1955	1000 : 900
1956	1000 : 800
1957	1000 : 600
1958	1000 : 500
1959	1000 : 300
1960-1961	1000 : 200
1962 – 1965	1000 : 100

⁴ Hasil Dokumentasi AJB Bumiputera 1912 Syariah Kusus, dikutip tanggal 14 Oktober 2016

Dengan sistem ini, ternyata membawa hasil yang baik. Secara berangsur-angsur kepercayaan masyarakat terhadap Bumiputera tumbuh lagi. Seiring kepercayaan terhadap hasil revaluasi tersebut dan sesuai pula dengan keinginan masyarakat, Bumiputera menciptakan sistem standar US. Dolar, dimulai pada bulan Juni dan Juli 1968. Setelah sistem revaluasi dan kemajuan yang pesat sekali.⁵

Sedangkan di Indonesia sendiri, asuransi Syariah baru muncul pada tahun 1994 seiring dengan diresmikannya PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum pada tahun 1995. Pemilik saham dari kedua saham tersebut adalah PT. Tafakkul Indonesia. Sedangkan saham PT. Asuransi Takaful Indonesia sendiri sebagai *holding company* dimiliki oleh PT. Abdi Bangsa, PT. Abdi Bangsa, PT. Bank Muamalat Indonesia itu sebenarnya telah muncul sejak lama dan pemikiran tersebut telah menguat pada saat diresmikannya operasi Bank Muamalat Indonesia berasal dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa. Gagasan ICMI itu kemudian disambut dan ditindak lanjuti oleh PT. Abdi Bangsa, PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Asuransi Tugu Mandiri. Pada tanggal 27 Juli 1993 ICMI bersama-sama Perseroan Terbatas itu kemudian sepakat untuk memprakarsai pendirian asuransi

⁵ Hasil Dokumentasi AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, dikutip tanggal 14 Oktober 2016

syaria'ah di Indonesia dengan menyusun Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).⁶

Hal ini terlihat adanya Bumiputera memutuskan untuk membangun sebuah asuransi syaria'ah diawali dengan dibukanya kantor wilayah pemasaran wilayah Semarang. Penggarapan ini bukan tanpa alasan, setelah mencoba menjajaki pasar pada tanggal 30 November 2006 yang membawahi 6 kantor cabang asuransi syaria'ah, yaitu KCS Semarang, KCS Yogyakarta.⁷

Ada beberapa alasan bagi Bumiputera untuk membuat sebuah sistem asuransi berbasis syaria'ah :

- a. Semakin meningkatnya keadaan untuk bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah.
- b. Mengantisipasi perubahan makro yang semakin cepat.
- c. Mempertajam penetrasi pasar asuransi jiwa oleh AJB.

Memang proses bisnis syaria'ah Bumiputera mungkin belum sempurna, apalagi jika dibandingkan dengan AJB yang secara konvensional keseluruhan. Akan tetapi dengan penghargaan-penghargaan yang telah diraih AJB Bumiputera unit syaria'ah, menunjukkan bahwa Bumiputera Syaria'ah telah menunjukkan kelasnya sebagai lembaga yang bonafit dan

⁶ Hasil Dokumentasi AJB Bumiputera 1912 Syaria'ah Kudus, dikutip tanggal 14 Oktober 2016

⁷ Hasil Dokumentasi AJB Bumiputera 1912 Syaria'ah Kudus, dikutip tanggal 14 Oktober 2016

dipercaya. Dan penghargaan itu bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan pelayanannya.

Pada perkembangannya, sekarang AJB Bumiputera 1912 telah memiliki divisi syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil pada kegiatan transaksi. Dalam melaksanakan usahanya AJB Bumiputera 1912 berpedoman pada visi dan misi yang berdasarkan GOAL.⁸

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadikan AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia.⁹

b. Misi¹⁰

- 1) AJB Bumiputera 1912 turut berpesan serta dalam pembangunan bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui jasa asuransi jiwa.
- 2) AJB Bumiputera 1912 senantiasa menyediakan produk yang inovatif, berkualitas tinggi dan nilai tambah yang optimal kepada pemegang polis.
- 3) AJB Bumiputera 1912 senantiasa mengadakan pelatihan, pendidikan serta peningkatan

⁸ Hasil Dokumentasi AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, dikutip tanggal 14 Oktober 2016

⁹ Hasil Dokumentasi AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, dikutip tanggal 14 Oktober 2016

¹⁰ Hasil Dokumentasi AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, dikutip tanggal 14 Oktober 2016

profesionalisme bagi karyawan atau karyawan sekaligus memperbaiki kesejahteraan.

3. Struktur Organisasi


Sebagai perusahaan yang berbentuk mutual, kekuasaan tertinggi di AJB Bumiputera terletak di tangan di tangan anggotanya yang dalam hal ini adalah para pemegang polis AJB Bumiputera 1912 itu sendiri.

Kedudukan pemegang polis AJB Bumiputera 1912 selain sebagai pembeli jasa asuransi (klien) juga berarti pemilik perusahaan. Perwujudan kekuasaan anggota disalurkan melalui wakil-wakilnya pada lembaga tertinggi perusahaan yakni Badan Perwakilan Anggota (BPA).

Adapun susunan selanjutnya mengenai sistem organisasi yang ada di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus adalah sebagai berikut :¹¹

¹¹ Hasil Dokumentasi AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, dikutip tanggal 14 Oktober 2016

Struktur Organisasi
Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912 Syariah
Kudus



Keterangan :

- Kepala Cabang : Drs. Muhtarom
- Staf Administrasi : 1. Dwi Setianingsih, S.E
 2. Bangun Nurhadi, S.E
- Unit manager : 1. Yulawati, S.E
 2. Mustain
 3. Evi Lestari, S.H.I
 4. Siti Mualimah
 5. Dedy Yuniato, S.Pd.I
 6. Ahmad Syarifan, S.Pd.I

7. Sugiarto
8. Budiyanto, S.E
9. Sumarjan, S.E
10. Suharti, S.E
11. Ana Mustafsiroh
12. Ulin Nuha, S.pd.I

4. Program-program Asurani Jiwa Bumiputera 1912 Syari'ah Kudus

Selain produk asuransi konvensional biasa, perusahaan AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus juga mengeluarkan asuransi Bumiputera syariah yang memiliki berbagai macam produk unggulan, namun dikelola secara syariah sehingga tidak meninggalkan prinsip-prinsip agama. Berbagai macam pro kontra tentang keabsahan asuransi konvensional menyebabkan banyak perusahaan yang mulai menyediakan produk yang sesuai dengan syariat agama sehingga masyarakat menjadi yakin dan juga merasa aman untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya.

Berikut ini jenis produk Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus yang dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan konsumen:

a. Mitra Amanah

Mitra Amanah merupakan sebuah produk asuransi jiwa yang berbasis syariah yang memberikan

solusi perencanaan keuangan yang tepat sebagai bentuk perlindungan jiwa secara menyeluruh terhadap peserta dan juga keluarga dari segala macam jenis resiko tak terduga yang mungkin terjadi, serta memberikan manfaat hasil investasi yang menguntungkan. Banyak sekali manfaat yang akan diperoleh peserta yang mengikuti program Mitra Amanah ini di antaranya:

- 1) Pihak asuransi akan memberikan jaminan penuh 100% dalam bentuk uang santunan apabila pemegang polis meninggal dunia dan diberikan kepada ahli waris yang sah beserta dengan saldo nilai investasi yang telah dikumpulkan oleh nasabah.
 - 2) Apabila pemegang polis masih hidup sampai batas akhir perjanjian, maka pihak tertanggung akan memperoleh saldo dana investasi.
 - 3) Selain manfaat utama, nasabah juga diberikan manfaat rider atau tambahan seperti nasabah akan mendapatkan perlindungan dari kecelakaan diri, mendapatkan santunan harian rawat inap di rumah sakit.
- b. Mitra Mabru Plus

Sebagai orang Islam, nasabah diberi kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci, jika mampu. Oleh karena itu, AJB Bumiputera Syariah mengeluarkan produk dengan nama Mitra Mabru Plus.

Mitra Mabru Plus merupakan produk asuransi berbasis syariah yang membantu nasabah untuk mempersiapkan dana tabungan haji secara teratur agar bisa pergi beribadah haji. Selain menyiapkan dana, secara tidak langsung, Mitra Mabru juga berfungsi sebagai asuransi kesehatan dengan memberikan perlindungan jiwa dan kesehatan selama berada di tanah suci. Manfaat lain yang diperoleh adalah mendapatkan keuntungan melalui sistem bagi hasil yang disebut dengan *mudharabah* di akhir perjanjian asuransi. Sistem perlindungan tersebut memungkinkan nasabah untuk berangkat haji tanpa harus mencemaskan kondisi dari orang-orang di rumah yang ditinggalkan sehingga bisa tenang dan melakukan ibadah dengan nyaman.

c. Mitra Iqra Plus

Selain produk asuransi jiwa dan yang lainnya, ada jenis asuransi yang saat ini sangat diminati oleh para orang tua yaitu asuransi pendidikan Bumiputera Syariah. Mahalnya biaya pendidikan saat ini menyebabkan banyak orang tua untuk sejak dini menabung melalui asuransi. Asuransi pendidikan yang berbasis pada prinsip agama di AJB Bumiputera Syari'ah ini diberi nama Mitra Iqra Plus. Produk asuransi pendidikan ini membantu untuk menyiapkan dana pendidikan anak, dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan juga memberikan

manfaat perlindungan jiwa bagi orang tua sebagai pencari nafkah utama untuk biaya pendidikan anak. Apabila orang tua meninggal dunia atau cacat sehingga tidak bisa mencari nafkah untuk membiayai anak sekolah, maka Iqra Pluslah yang akan meneruskan biaya pendidikan tersebut sampai lulus nanti.¹²

B. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian klaim di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus

Resiko yang dihadapi manusia itu meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk salah satunya yaitu kematian. Resiko merupakan suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi dan menimbulkan kerugian. Untuk itu manusia selalu berusaha mencari cara untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Jika risiko itu menyangkut nyawa manusia, maka jiwa seseorang dipertanggungjawabkan dan risiko kematian tersebut ditanggung perusahaan asuransi jiwa (penanggung). Sebab sifat dasar dari asuransi jiwa yaitu proteksi terhadap kerugian finansial akibat hilangnya kemampuan menghasilkan pendapatan yang disebabkan oleh kematian, maupun usia lanjut. Selain itu asuransi jiwa yang mempunyai fungsi tambahan sebagai investasi dan atau tabungan.

¹² Hasil Dokumentasi AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, dikutip tanggal 14 Oktober 2016

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka pelaksanaan asuransi jiwa di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, dapat terlihat dari jumlah peserta asuransi jiwa di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, serta proses bagi peserta asuransi jiwa untuk menjadi calon tertanggung. Berikut ini adalah tabel jumlah peserta asuransi jiwa di AJB Bumiputera 1912 Syariah cabang Kudus :

Tabel 1 :
Jumlah Peserta Asuransi Jiwa di AJB Bumiputera 1912
Syari'ah Kudus

Tahun	Jumlah Tertanggung
2011	11.834
2012	45.620
2013	83.096
2014	40.602
2015	63.304

Sumber Data: Primer Indonesia *Insurance* 2016. (Dewan Asuransi Indonesia).

Jenis asuransi yang paling banyak diminati oleh para perasuransian jiwa di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Kudus adalah asuransi mitra iqra' plus, hal ini disebabkan karena para peserta produk jenis ini mendapat manfaat dari keunggulan pada premi yang lebih murah dengan jenis produk yang lainnya.

Sebagai perusahaan asuransi jiwa, AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Kudus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas jasa perasurasiannya kepada masyarakat salah satunya melalui penambahan jumlah produk-produk asuransi yang akan

ditawarkan beserta keuntungan-keuntungan dari masing-masing jenis asuransi tersebut.

Untuk mendaftarkan diri menjadi calon tertanggung di suatu perusahaan asuransi, biasanya seseorang berhak untuk memilih dan datang langsung ke perusahaan asuransi yang diinginkan, hal ini tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6 Undang-undang No 2 Tahun 1999 tentang usaha perasuransian, yang menentukan bahwa penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung, kecuali bagi program asuransi sosial. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak tertanggung agar dapat secara bebas memilih perusahaan asuransi sebagai penanggungnya. Hal ini dipandang perlu mengingat tertanggung adalah pihak yang berkepentingan atas obyek yang di asuransikan, jadi sudah sewajarnya apabila mereka secara bebas tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun dalam menentukan penanggungnya.¹³

Sesuai dengan ketentuan diatas, maka untuk menjadi calon tertanggung di AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Kudus biasanya calon tertanggung datang langsung ke perusahaan dan mendaftarkan diri dengan meminta Surat Permintaan Asuransi (SPA) disertai dengan *foto copy* KTP sebagai bukti diri atau untuk yang berumur kurang dari 18 tahun maka menyerahkan akta kelahiran.

¹³ Ganie Junaidi, *Hukum Asurasni Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, 2011, h. 52.

Sebelum formulir Surat Permintaan Asuransi diisi, untuk mengantisipasi adanya kesalahan-kesalahan pada saat pengisian, maka petugas dari AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Kudus yang mengisi formulir, sedangkan calon tertanggung hanya diminta untuk menyebutkan dan memberikan keterangan-keterangan yang benar mengenai hal-hal yang diperlukan dalam Surat Permintaan Asuransi.¹⁴ Surat Permintaan Asuransi (SPA) berisi antara lain :

1. Data calon tertanggung
 - a. Nama lengkap
 - b. Jenis kelamin
 - c. Status
 - d. Tanggal lahir
 - e. Umur
 - f. Tempat lahir
 - g. Nomor KTP/SIM/Paspor
 - h. Kebangsaan
 - i. Pekerjaan saat ini
 - j. Alamat tempat tinggal saat ini
2. Data calon pemegang polis (diisi jika berbeda dengan calon tertanggung)
 - a. Hubungan dengan calon tertanggung
 - b. Nama lengkap

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Agung Sedayu, S.E., (Kepala Unit Administrasi dan Keuangan: pada tanggal 17 Juni 2016)

- c. Jenis kelamin
 - d. Tanggal lahir
 - e. Umur
 - f. Nomor KTP/SIM/PASPOR
 - g. Pekerjaan saat ini
3. Alamat penagihan/ korespondensi
 4. Data ahli waris/ penerima manfaat
 5. Data pengajuan asuransi dan premi
 6. Keterangan asuransi
 7. Riwayat kesehatan
 8. Lembar pernyataan dan surat kuasa
 9. Laporan agen

Selain data-data Surat Permintaan Asuransi juga terdapat lampiran perubahan / penambahan data SPA, kuitansi titipan premi pertama dan sertifikat penerima premi bersyarat.

Pada lembar pernyataan dan surat kuasa berisi pernyataan dari calon tertanggung, bahwa dirinya telah menjawab pertanyaan dengan lengkap dan sebenar-benarnya tanpa menyembunyikan atau menghindarkan jawaban secara tidak semestinya dan memahami serta menyetujui sepenuhnya bahwa polis menjadi batal dan AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Kudus dibebaskan dari segala kewajibannya membayar uang pertanggungan atau bagian dari itu, jika jawabannya ternyata tidak/kurang lengkap atau tidak/kurang benar. Selanjutnya, pemberian kuasa kepada setiap dokter, rumah sakit, puskesmas, perusahaan asuransi, badan

hukum, perorangan, atau organisasi lainnya yang mempunyai catatan atau mengetahui keadaan atau kesehatan, riwayat pengobatan atau perawatan di rumah sakit, nasihat-nasihat dokter baik selama si tertanggung masih hidup atau meninggal dunia, untuk memberitahukan kepada AJB Bumiputera 1912 Syari'ah Kudus atau kepada mereka yang diberikan kuasa olehnya.

Selain itu pada lembar pernyataan dan surat kuasa tersebut juga dijelaskan bahwa pada dasarnya permintaan pertanggungan ini belum berlaku sebagai penutupan pertanggungan dan pertanggungan baru berlaku setelah¹⁵ :

1. Polis atau surat pemberitahuan pertanggungan telah dikeluarkan oleh AJB Bumiputera 1912
2. Premi pertama telah dilunasi dan diterima oleh AJB Bumiputera 1912, sehingga berlaku ketentuan sesuai dalam sertifikat penerimaan bersyarat (*Conditional receipt certificate*)

Setelah calon nasabah menyetujui semua hal-hal sebagaimana tercantum di dalam SPA, maka SPA tersebut kemudian ditandatangani oleh calon tertanggung, calon pemegang polis dan orangtua atau wali jika calon tertanggung berumur dari 18 tahun, bersama dengan agen dari perusahaan yang tadi telah mencatat semua yang diberikan oleh calon tertanggung. Setelah tahap pengisian SPA selesai, maka dengan demikian pihak

¹⁵ SPA : lembar pernyataan dan surat kuasa

perusahaan akan mengeluarkan polis asuransi bagi calon tertanggung.

Menurut Pasal 255 KUHD, perjanjian harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelesaian usaha perasuransian menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengadakan kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban tertanggung dan kewajiban penanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.¹⁶

Mengenai polis pertanggungan jiwa, khusus diatur di dalam Pasal 304 KUHD, yang menyebutkan beberapa hal yang menjadi isi dari polis, yaitu :

1. Hari ditutupnya pertanggungan
2. Nama si tertanggung
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bagi penanggung
5. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan
6. Premi pertanggungan tersebut

Sesuai dengan ketentuan Pasal 304 mengenai isi polis seperti diatas, maka polis yang dikeluarkan oleh AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus juga memuat antara lain mengenai :

¹⁶ *Ibid.* h. 57-58

1. Nama tertanggung
2. Tanggal lahir / umur tertanggung
3. Macam asuransinya
4. Besarnya uang pertanggungan
5. Mulainya kontrak
6. Jangka waktu asuransi
7. Cara pembayaran
8. Pembayaran jatuh tempo
9. Jangka waktu pembayaran
10. Jumlah premi dan penerima uang pertanggungan jika si tertanggung meninggal dunia

Sehingga secara umum dapat terlihat bahwa polis yang dikeluarkan AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus telah memenuhi ketentuan umum polis asuransi jiwa.

Di dalam perjanjian asuransi jiwa, untuk menentukan besarnya jumlah pertanggungan tergantung pada kesepakatan antara penanggung dan tertanggung. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam ketentuan Pasal 305 KUHD yang berbunyi sebagai berikut : *“Perkiraan tentang jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan tersebut dan penentuan tentang syarat-syaratnya pertanggungan itu diserahkan kepada persetujuan kedua belah pihak.”*

Pada praktek yang terjadi di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, penentuan besarnya uang pertanggungan ditentukan sendiri oleh tertanggung. Menurut Pasal 246 KUHD,

premi merupakan kewajiban tertanggung, sebagai imbalan dari kewajiban si penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung. Premi ini biasanya dinyatakan dalam prosentase dari jumlah pertanggungan, yang menggambarkan penilaian penanggung terhadap risiko yang ditanggungnya. Biasanya premi itu dibayar dimuka secara tunai. Tetapi bila pertanggungan akan berlaku lama maka pembayaran premi dapat diperjanjikan secara angsuran.¹⁷

Di dalam praktek yang terjadi di AJB Bumiputera 1912, faktor-faktor untuk menentukan besarnya premi ada 3, yaitu :

1. Uang pertanggungan, sejumlah uang yang tercantum dalam polis yang pembayarannya dikaitkan dengan hidup matinya tertanggung, semakin besar uang pertanggungan maka semakin besar premi yang harus dibayar karena risiko yang harus ditanggung perusahaan semakin tinggi.
2. Usia, semakin muda usia tertanggung maka besarnya premi yang harus dibayar semakin rendah / murah, sedangkan semakin tua usia tertanggung maka premi yang harus dibayar akan semakin mahal. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat usia tertanggung maka risiko terjadinya kematian semakin besar.
3. Jangka waktu atau masa pembayaran premi, semakin pendek jangka waktu atau masa pembayaran preminya maka jumlah premi yang harus dibayar akan semakin murah, terutama

¹⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Pertanggungan*, Jakarta : Djambatan, 1996, h. 51

untuk masa pembayaran premi secara sekaligus maka akan memberikan diskon, sedangkan semakin lama masa pembayaran preminya maka premi yang harus dibayar akan semakin mahal.

Premi yang akan dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung, dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, dapat dilakukan secara sekaligus maupun angsuran. Untuk pembayaran secara angsuran, tertanggung dapat memilih pembayaran premi satu tahun sekali, setengah tahun sekali, triwulan, atau bulanan.¹⁸

Untuk mekanisme pembayarannya biasanya dari pihak AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus ada seorang collector atau petugas khusus yang bertugas menarik pembayaran premi tertanggung dengan cara mendatangi tertanggung ke tempat kediamannya atau tempat yang telah diperjanjikan sebelumnya, jadi tertanggung tidak perlu datang ke perusahaan. Selain itu tertanggung juga dapat langsung ke perusahaan, pihak perusahaan juga menerima pembayaran melalui Bank atau dengan menggunakan kartu kredit, cek maupun giro. Dengan demikian maka dapat terlihat bahwa tertanggung diberikan kebebasan untuk memilih cara pembayaran yang sekiranya dapat mempermudah tertanggung itu sendiri.

¹⁸ Hasil Dokumentasi AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus, dikutip tanggal 14 Oktober 2016

Namun adakalanya sebagai manusia, seringkali kita melakukan kelalaian baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Menyikapi hal yang demikian maka dari pihak AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus akan mengambil tindakan dengan mengenakan denda kepada tertanggung apabila ia terlambat sampai dengan dua bulan, jika lebih dari jangka waktu itu belum dibayar juga maka ada tenggang waktu itu belum juga dibayar maka premi dianggap tidak berlaku dan dengan demikian perjanjian asuransi berakhir.

Asuransi merupakan bentuk perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian agar ketentuan syarat sah suatu perjanjian, dalam KUHPerdara berlaku juga untuk perjanjian asuransi, karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian berlaku juga syarat-syarat sah suatu perjanjian berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD.

Secara umum sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara beserta Pasal-pasal yang melindungi Pasal tersebut, ialah Pasal 1321-1329 KUHPerdara. Setiap perjanjian termasuk perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dari uraian proses permintaan surat asuransi oleh calon tertanggung kepada AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus diatas, maka secara umum dapat terlihat bahwa telah terjadi suatu perjanjian. Dengan ditandatanganinya surat pernyataan dan surat kuasa antara calon tertanggung, calon pemegang polis, atau wali (bila tertanggung berusia kurang dari 18 tahun) dengan agen dari pihak asuransi yang telah mencatat, maka dengan demikian telah ada kata sepakat diantara mereka yang telah mengikat dirinya. Calon tertanggung perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung berarti mereka sepakat dengan apa yang telah diperjanjikan serta akibat-akibat yang timbul dari perjanjian yaitu mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini terbukti dengan disepakatinya SPA maka diterbitkannya polis asuransi jiwa, yang memuat secara spesifik mengenai ketentuan-ketentuan asuransi jiwa yang ada di AJB Bumiputera 1912 Syariah Kudus.

Sehingga apa yang telah disetujui oleh pihak penanggung disetujui juga oleh pihak tertanggung. Dengan demikian tercapai suatu pengertian yang sama antara kedua belah pihak tentang yang diperjanjikan serta syarat-syarat yang berlaku bagi perjanjian.¹⁹

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : Citra Aditiya Bakti, 1999, h. 25